SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta upaya peningkatan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang sinergis antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5305);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-06/MBU/04/2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi penyelenggaraan TSLP.
8. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah proses penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disinergikan dengan program pembangunan daerah.
9. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan Koperasi.
10. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Unang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang tentang Perkoperasian.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisas, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bias mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN FORUM TSLP

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP.

(2) Setiap perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota Forum TSLP.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan Koperasi.

(4) Perusahaan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perusahaan yang:
   a. izin usahanya diterbitkan oleh Daerah;
   b. merupakan anak perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di wilayah Daerah;
   c. lokasi usahanya berada di lintas wilayah Daerah; dan/atau
   d. memberikan manfaat dan dampak negatif di Daerah.

(5) Perusahaan yang memberikan manfaat dan dampak negatif di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah perusahaan yang pengoperasiannya berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat daerah tersebut baik berupa manfaat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat atau berdampak negatif baik bagi masyarakat maupun terhadap lingkungan.

(6) Susunan dan Keanggotaan Forum TSLP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tugas Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
a. menyusun tata tertib Forum TSLP;
b. menyusun program TSLP secara terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperolah dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TSLP;
c. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah;
d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap perusahaan dalam menjalankan TSLP;

e. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

f. melaporkan pelaksanaan TSLP yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan DRPD.

Pasal 4

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum TSLP Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TSLP.

(2) Susunan Sekretariat Forum TSLP sebagai berikut:
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

(3) Ketua sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara *ex officio* dilaksanakan oleh Kepala Badan.

(4) Sekretaris sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Bidang yang membidangi Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan.

(5) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. unsur perangkat daerah;
b. unsur Perguruan Tinggi; dan
c. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang membidangi TSLP.

(6) Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Sekretariat Forum yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki tugas:
a. fasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Forum TSLP;
b. fasilitasi penyusunan tata tertib Forum TSLP;
c. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum TSLP;
d. fasilitasi komunikasi antara Forum TSLP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TSLP; dan
e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Forum TSLP.

BAB III
MEKANISME KERJA FORUM TSLP

Pasal 6

(1) Forum TSLP menetapkan kepengurusan dalam rapat Pleno.

(2) Rapat Pleno Forum TSLP yang pertama kali diselenggarakan dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Struktur kepengurusan Forum TSLP terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota;
d. komisi bidang (sesuai kebutuhan);dan
e. anggota.

(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari unsur pimpinan perusahaan dan memiliki tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengembangkan TSLP.

(5) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berasal dari unsur perusahaan dan memiliki tugas mewakili dan mendampingi ketua dalam menjalankan tugas.

(6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berasal dari unsur perusahaan dan memiliki tugas pengadministrasian.

(7) Komisi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berasal dari unsur perusahaan yang memiliki tugas menjalankan tugas koordinasi dan pengembangan program berdasarkan bidang-bidang yang dibentuk.

(8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berasal dari unsur perusahaan dan memiliki tugas mengembangkan program TSLP.

(9) Masa kerja kepengurusan Forum TSLP selama 5 (lima) tahun.

(10) Penetapan jabatan Forum TSLP ditetapkan oleh Ketua Forum terpilih dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 7

(1) Struktur Forum TSLP setelah terbentuk, menyusun tata tertib Forum.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mekanisme, sasaran, capaian yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses tugas dan tanggung jawab Forum TSLP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TSLP.

Pasal 8

(1) Usulan perencanaan program dan kegiatan TSLP dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Forum TSLP.

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP, dengan mengundang semua anggota Forum TSLP.

(3) Sekretariat Forum menyiapkan bahan dan data/dokumen berupa perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dapat diakses pelaksanaanya oleh Forum TSLP.

(4) Berdasarkan bahan dan data/dokumen usulan perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, masing-masing anggota Forum TSLP mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan perusahaannya.

(5) Sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan disesuaikan dengan tata kelola perencanaan program dan kegiatan masing-masing.

(6) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk usulan perencanaan program dan kegiatan perusahaan dalam memenuhi TSLP perusahaan dan dipresentasikan dalam rangkaian kegiatan Musyawarah perencanaan Forum TSLP untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan.

(7) Usulan perusahaan yang telah disepakati, menjadi dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP.

(8) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Ketua Forum dan diketahui oleh Bupati.

(9) Dokumen perencanaan program dan kegiatan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada DPRD sebagai tembusan.

Pasal 9

(1) Program dan kegiatan TSLP meliputi:
   a. peningkatan kesejahteraan masyarakat
   b. bina lingkungan sosial, kebudayaan dan pendidikan;
   c. bina lingkungan hidup;
   d. peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat;
   e. kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
   f. program langsung pada masyarakat, penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung.

(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah segala kegiatan perusahaan yang ditujukan sepenuhnya untuk untuk peningkatan kesejahteraan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat.

(3) Bina lingkungan sosial, kebudayaan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bentuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang yang menitik beratkan pada pelestarian kebudayaan daerah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, maupun pemberian bantuan baik berupa dana maupun penyediaan fasilitas kepada kelompok yang menekuni pelestarian kebudayaan.

(4) Bina lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah segala bentuk kegiatan perusahaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga kelestarian alam sekitar.

(5) Peningkatan pelayanan dan fasilitas pendukung kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah segala bentuk kegiatan perusahaan dibidang kesehatan baik berupa layanan kesehatan bagi masyarakat, penyediaan infrastruktur bidang kesehtan maupun dana untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

(6) Kemitraan usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah segala bentuk kegiatan masyarakat untuk mendukung tumbuh kembang usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baik dari segi pendanaan, pelatihan maupun akses pemasaran.

(7) Program langsung pada masyarakat, penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah segala bentuk kegiatan perusahaan melalui peningkatan infrastruktur sebagai pendukung perekonomian masyarakat.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 10

(1) Perusahaan yang berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sekretariat TSLP telah berperan dan melaksanakan TSLP serta telah memenuhi segala aspek kriteria penilaian dapat diberikan peghargaan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
   a. piagam penghargaan;
   b. sertifikat;
   c. piala;
   d. liputan khusus di media cetak;
   e. diangkat sebagai duta TSLP; dan/atau
   f. penghargaan lainnya.

(3) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi aspek:

a. aspek komitmen perusahaan, dengan indikator utama jumlah dan nominal program TSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan setiap tahun;
b. aspek perencanaan, dengan indikator utama adalah adanya kesesuaian rencana program TSLP dengan program pembangunan Daerah;
c. aspek berkelanjutan program TSLP, dengan indikator utama yaitu adanya *road map* program TSLP yang tercantum dalam rencana kerja perusahaan; dan
d. aspek dokumentasi, dengan indikator utama adanya bukti-bukti administrasi dan fisik pelaksanaan TSLP berupa perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

(1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis; dan
b. publikasi di media cetak.

(2) Penerapan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.

(3) Penerapan sanksi publikasi di media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bagi perusahaan yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perusahaan dan Forum TSLP yang telah melaksanakan kegiatan dan/atau sudah terbentuk sebelum adanya Peraturan Bupati ini, keberadaan dan pelaksanaannya agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Februari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 0011009